



Nomor : B/765/UN57/PK.01.03/2019
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan KRS
Semester Gasal TA. 2019/2020.

6 Agustus 2019

Yth.

1. Para Dekan Fakultas UNTIDAR
2. Para Kepala Biro UNTIDAR
3. Ka. UPT TIK UNTIDAR

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 163/UN57/HK.02/2019 Tanggal 19 Juli 2019 Tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tidar TA. 2019-2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan jadwal KRS Mahasiswa lama yang dimulai tanggal 12-16 Agustus 2019 menjadi tanggal 12-21 Agustus 2019, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pra KRS dengan kegiatan penawaran mata kuliah tanggal 12-14 Agustus 2019
 - Pelaksanaan KRS pertama tanggal 16-19 Agustus 2019 (KRS bagi mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah)
 - Pelaksanaan KRS kedua tanggal 20-21 Agustus 2019 (KRS bagi mahasiswa yang dimungkinkan belum mengambil mata kuliah)
 - Pembayaran UKT dimulai tanggal 12-20 Agustus 2019.
2. Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor: 5/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar pasal 19 ayat (2), ketentuan pengambilan sks adalah sebagai berikut:
 - $IP \geq 3,00$ maksimal 24 sks
 - $IP 2,50 - 2,99$ maksimal 22 sks
 - $IP 2,00 - 2,49$ maksimal 20 sks
 - $IP < 2,00$ maksimal 18 sks
3. Perubahan jadwal Kuliah Umum
 - Kuliah Umum semula tanggal 22 Agustus 2019 menjadi tanggal 21 Agustus 2019.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Ir. Noor Farid, M.Si.

NIP 196505171990031001